PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Pos-el : dpppantt@gmail.com
Laman : www.dp3ap2kb.nttprov.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Penting bagi Publik		Jangka waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen/arsip Kepegawaian(ASN)	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN	Tidak Terbatas
2.	Dokumen Data Hukuman Disiplin ASN/Pegawai	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi privasi dan melindungi dari penyalahgunaan data	Apabila mendapat persetujuan dibuka dari pihak berwenang
3.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum validnya informasi	Mencegah penyalahgunaan data	Sampai adanya laporan keuangan audited

Dipindai dengan CamScanner

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Penting bagi Publik		Jangka waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
4.	Data Penerimaan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani UPTD PPA Provinsi NTT (berisi keterangan nama, alamat, kasus)	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi kasus yang ditangani	Melindungi privasi dan melindungi pelapor, perempuan dan anak dari penyalahgunaan data	Apabila mendapat persetujuan dibuka dari pihak berwenang

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ruth Diana Laiskodat, S.Si.Apt, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196908311997032001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	

Dipindai dengan CamScanner